

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENERAPKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPRS TAMAN
INDAH DARUSSALAM**



Disusun Oleh:

**M. ZAKI MUBARAK
NIM. 180603266**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024M / 1446H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Zaki Mubarak
NIM : 180603266
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh

Yang Menyatakan



(Mubarak)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM

Disusun Oleh:

M. Zaki Mubarak
NIM. 180603266

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Evriyenni S.E., M.Si., CTT
NIDN:2013048301

Pembimbing II



Rika Mulia, MBA
NIP:198906032020122013

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Zaki Mubarak
NIM : 180603266
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603266@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Manajemen Risiko Dalam Menerapkan Good Corporate Governance
Pada BPRS Taman Indah Darussalam**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di **AR - R** Banda Aceh **Y**

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Mengetahui,

Penulis

M. Zaki Mubarak
NIM: 180603266

Pembimbing I

Evriyenni, M.Si., CTT, CATr
NIDN. 2013048301

Pembimbing II

Rika Mulia, M.B.A
NIP. 198906032020122013

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* Pada BPRS Taman Indah Darussalam”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ana Fitria, SE., M.Sc. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Evriyenni, S.E., M.Si., CTT selaku pembimbing I dan dosen penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh

pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Perbankan Syariah.

5. Ibu Rika Mulia, MBA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ayah saya Kaminuddin dan Ibu saya Samsuarni, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Penulis,

M. Zaki Mubarak

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / آ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / آ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : M. Zaki Mubarak
NIM : 180603266
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* Pada BPRS Taman Indah Darussalam
Pembimbing I : Evriyenni, S.E., M.Si., CTT
Pembimbing II : Rika Mulia, MBA

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) penting dilaksanakan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan melindungi kepentingan stakeholder. Dalam penelitian ini, akan membahas tentang manajemen risiko dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Taman Indah Darussalam. Peneliti menggunakan pendekatan metodologi kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, terutama dalam aspek transparansi, responsibilitas, dan independensi. Meskipun akuntabilitas dan kewajaran telah diterapkan, masih memerlukan perbaikan. Langkah-langkah utama dalam penerapan GCG meliputi *Awarenes Building*, *GCG Assessment*, dan *GCG Manual Building*. Dalam pengelolaan manajemen risiko, aspek keterbukaan, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan pertanggungjawaban telah dijalankan sesuai standar, termasuk adanya kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Meskipun nasabah belum sepenuhnya memahami konsep GCG, kinerja dan pelayanan bank telah menunjukkan hasil yang baik.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, *Penerapan Good Corporate Governance*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Manajemen Risiko.....	11
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko	10
2.1.2 Manfaat Manajemen Resiko	13
2.1.3 Tahap-Tahap Dalam Melaksanakan Manajemen Resiko.....	14
2.2 <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.2.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.2.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.3 Penerapan Konsep <i>Good Corporate Governance</i> Pada Manajemen Risiko Di Bank Syariah	24
2.4 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).....	25
2.4.1 Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Syariah ..	25
2.4.2 Tujuan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	26
2.4.3 Prinsip Kerangka Penilaian Pada Lembaga Bank..	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
2.6 Kerangka Pemikiran	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Sumber Data	37
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	38
3.4.1 Subjek Penelitian	38
3.4.2 Objek Penelitian	39
3.5 Informan Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Instrumen Penelitian	41
3.8 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Sejarah PT. BPRS Taman Indah Darussalam.....	47
4.1.2 Visi Dan Misi	48
4.1.3 Struktur Organisasi.....	49
4.1.4 Perkembangan Usaha	50
4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan	53
4.2.1 Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada BPRS Taman Indah Darussalam	53
4.2.2 Pengelolaan Manajemen Risiko Berdasarkan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> BPRS Taman Indah Darussalam.....	57
4.2.3 Penilaian nasabah terkait manajemen risiko dalam menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam	66
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Pengukuran Berdasarkan Masalah Penelitian	41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	76
Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Izin Penelitian...	77
Lampiran 3 Wawancara Penelitian.....	78
Lampiran 4 Dokumentasi	80
Lampiran 5 Data Langsung	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin positif. Perkembangan ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi dan *baitul mal wa tamwil*. Perbankan syariah merupakan hal baru di masyarakat Indonesia. Perbankan tersebut menggunakan prinsip syariah yaitu perbankan yang tidak menggunakan prinsip bunga. Perbankan syariah menjadi jawaban atas permintaan konsumen yang menginginkan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Kegiatan bisnis perbankan syariah dalam persaingan industri perbankan, tidak terlepas dengan adanya risiko. Manajemen risiko yang baik perlu diterapkan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah Indonesia dalam menaungi perbankan syariah. Regulasi yang positif dalam mengawal operasional perbankan syariah akan membantu proses pengembangan yang baik. Dengan demikian, pengelolaan perbankan syariah akan terarah (Estiningrum dkk, 2022).

Regulasi perbankan syariah yang mendukung pengelolaan perbankan syariah meliputi peraturan manajemen risiko dan peraturan tata kelola Bank syariah. Peraturan terkait manajemen risiko diantaranya adalah peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko dan

Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko. Selanjutnya peraturan tentang tata kelola Bank syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu, fokus regulasi perbankan syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam artian lebih luas mengharapkan tidak hanya menghindari transaksi berbasis bunga yang dilarang dalam syariah, namun juga untuk menghindari praktik bisnis yang tidak etis dan secara efektif berpartisipasi dalam mencapai maksud dan tujuan dari ekonomi islam. *Corporate Governance* adalah hal penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk menjaga keinginan para stakeholder. Dalam sebuah kasus pada sebuah institusi yang menawarkan produk barang dan jasa keuangan seperti perbankan syariah pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebuah struktur perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah penting (Ismanto, 2018).

Good Corporate Governance merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk

meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya (Usman, 2017). Tujuan adanya manajemen risiko dan tata kelola Bank syariah adalah untuk melindungi perbankan syariah dan kepentingan *stakeholder*. Adanya regulasi tersebut sebagai upaya untuk menjalankan bisnis secara baik (Sari dkk, 2022).

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peluang yang sangat luas untuk memperoleh pendapatan, namun dalam menjalankan aktivitas usahanya untuk memperoleh pendapatan tersebut, perbankan sering sekali dihadapkan pada risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan ataupun berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan (Selamet dan Hascaro, 2015).

Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional Bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha Bank yang dapat

menimbulkan kerugian melebihi kemampuan Bank atau mengganggu kelangsungan usaha Bank. Oleh karena itu pengelolaan setiap aktivitas fungsional Bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan pengelolaan risiko perbankan yang lazim disebut manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko ini berfungsi sebagai peringatan dini terhadap kegiatan usaha Bank. Dengan demikian manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank (Umam, 2012).

Beberapa penelitian mengenai hubungan GCG terhadap manajemen risiko telah dilakukan oleh Mahfudhotin dan Rosyadi (2022) pada BPRS Lantabur berpendapat bahwa fungsi penerapan manajemen risiko dalam mempertahankan GCG berdasarkan prinsip transparansi, akuntability, responbility, independensi, dan fairness telah terlaksana dengan baik hal ini membuktikan dalam pengawasan pemerintah bahwa BPRS Lantabur dapat dipercaya dan membawa pengaruh positif dalam transaksi antara Bank dan nasabah.

Senada dengan penelitian Gustyana dan Putri (2022), yang hasil penelitiannya manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan melalui manajemen risiko yang efektif, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko dan dampak lebih hati-hati untuk mengambil kesempatan.

Pada penelitian ini, penulis akan menjadikan objek penelitian tentang manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS Taman Indah Darussalam. BPRS Taman Indah Darussalam merupakan institusi keuangan yang berlandaskan norma-norma dan tujuan-tujuan yang berdasarkan syari'at Islam. BPRS ini dalam menjalankan aktivitas keuangan pasti berhadapan dengan berbagai macam risiko, sehingga BPRS harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang bukan saja profesional tetapi juga memiliki integritas tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya diterapkan *Good Corporate Governance*. Karena *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, serta menciptakan nilai tambah (*value*) untuk semua *stakeholders*.

Berdasarkan wawancara yang penulis dengan FR, beliau selaku staff operasional pada BPRS Taman Indah Darussalam, beliau menyebutkan *Good Corporate Governance* sudah di terapkan. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam proses pengoperasian berlandaskan pada norma-norma dan aturan yang ditetapkan sesuai syari'at Islam. Semua prinsip dan norma syariah akan berdampak pada tata kelola yang ditetapkan dan terwujudnya tata kelola sesuai dengan tujuan syariah.

Adapun jenis-jenis *Good Corporate Governance* yang di terapkan yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran dan responsibilitas. Namun dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdapat risiko pada BPRS Taman Indah Darussalam

salah satunya yaitu penarikan secara besar-besaran dan kredit macet yang mengakibatkan kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha. Selain itu, beliau menjelaskan kendala dalam kredit adalah apabila pihak BPRS kesulitan menagih kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Risiko lain yang di rasakan yaitu pada saat pertengahan pandemi Covid-19 bahwa jumlah pemasukan dan pengeluaran dana tidak sesuai. Pengeluaran dana yang lebih besar sedangkan pemasukan yang sedikit sangat mempengaruhi kondisi keuangan BPRS.

Penulis juga melihat dari prinsip manajemen risiko dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, penulis juga menemukan BPRS Taman Indah Darussalam belum transparan terhadap publik mengenai neraca keuangan, yang seharusnya memberikan akses terbuka kepada masyarakat selaku publik, data neraca keuangan tidak bisa diakses secara online dan saat penulis melakukan observasi awal penulis tidak diijinkan untuk melihat akses tersebut secara offline. Berdasarkan latar belakang dan hasil wawancara dengan yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Manajemen Risiko Dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* Pada BPRS Taman Indah Darussalam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam?
2. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko berdasarkan penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam?
3. Bagaimana penilaian nasabah terkait manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam.
2. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko berdasarkan penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam.
3. Untuk mengetahui penilaian nasabah terkait manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, maka diharapkan manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi penulis sendiri sebagai tambahan wawasan dan pengalaman mengenai analisis manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya baik mengenai analisis manajemen risiko dalam menciptakan *Good Corporate Governance* dalam pandangan Ekonomi perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam praktik yang sesungguhnya dan untuk melengkapi tugas sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata I (S1) Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Bagi BPRS Taman Indah Darussalam khususnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan menerapkan manajemen risiko pada pelaksanaan kegiatan usaha.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Bab tinjauan kepustakaan ini berisikan teori yang berupa pengertian yang mengenai manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, yang diambil dari kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literatur *review* yang berhubungan dengan penelitian ini, berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Metodologi penelitian ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengambilan data, informan, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang analisis mengenai manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang ada pada BPRS Taman Indah Darussalam.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Manajemen Risiko

2.1.1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019), manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Selain itu menurut Krisnandi et al.,(2019) manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Pengertian resiko menurut Krisnandi et al., jika dilihat dari sudut pandang Bank adalah, exposure terhadap ketidakpastian pendapatan. Resiko adalah kerugian financial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Resiko Bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Dalam pengertian lain manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi,

menentukan sikap menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada aktifitas atau proses (Awaluddin, 2022). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis Bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha Bank sebagai perantara keuangan.

Secara yuridis pengertian risiko dikemukakan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.

Gustini dan Afriani (2020) menjelaskan risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan risiko merupakan peluang, dimana sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah setiap aktivitas untuk memperoleh eksistensi maka dibutuhkan suatu tujuan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut maka diperlukan adanya tindakan, dan aktivitas memiliki risiko jika mempunyai dampak yang berlawanan, dan aktivitas juga memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Sahara (2019), manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Dilihat dari sisi landasan

hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan. Selain itu, manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh Bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi Bank yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Rivai dan Rifki (2013), manajemen risiko pada Bank Islam merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana Bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Di sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan Bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.

2.1.2. Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Gustini dan Afriani dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

2.1.3. Tahap-Tahap Dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Menurut penelitian Krisnandi et al., (2019) untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah kegiatan mengidentifikasi semua risiko usaha yang dihadapi, baik risiko yang bersifat spekulatif maupun risiko yang sifatnya murni. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Segala informasi yang berkenaan dengan usaha dikumpulkan kemudian

dianalisis, bagian-bagian mana yang sekiranya akan muncul sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan.

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud.

3. Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan.

4. Menempatkan alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data.

5. Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul.

6. Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer

perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

7. Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya.

8. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan.

9. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Evaluasi dan pengukuran risiko adalah kegiatan untuk menilai bagian-bagian yang diperkirakan akan menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk ‘mengukur’ risiko tersebut. Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.

2.2. Good Corporate Governance

2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance

Zarkasyi (2017) secara singkat, *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai suatu system tentang bagaimana sebuah organisasi dipimpin diarahkan, dan dikendalikan (*lead, direct, and control*). GCG berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi demi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kinerja ini dilaksanakan dalam kerangka hukum dan norma-norma etika yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu tata hubungan yang seimbang antar-organ perseroan (Rapat Umum Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) antara direksi dengan para manajer dan para karyawan serta, antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Tata hubungan ini dilaksanakan dalam suatu proses dan struktur serta dilandasi oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran) (Zarkasyi, 2017).

2.2.2. Prinsip Good Corporate Governance

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*)

dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Hal ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut uraian prinsip-prinsip (indikator) GCG yang berlaku secara umum :

1. Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Hamdani, 2016)

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab

jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:

- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah (Hamdani, 2016).

3. Independensi (*independency*)

Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. (Hamdani, 2016)

4. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan. Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis yaitu:

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
 - b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
 - c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.
- (Hamdani, 2016).

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi

peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar responsibilitas, pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis diantaranya:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial di antaranya: kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Hamdani, 2016).

2.3. Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* pada Manajemen Risiko di Bank Syariah

Salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* pada semua sektor industri, khususnya perbankan adalah untuk meminimalisir potensi risiko dan terjadinya risiko. Risiko, sebagaimana yang dipahami secara luas adalah kerugian. Kerugian pada sektor bisnis, telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya dari segi financial semata. Kerugian telah dimaknai lebih jauh dan mencakup aspek-aspek immaterial seperti image dan pencitraan perusahaan oleh semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan serta masyarakat luas pada umumnya. (Mulyani, 2019)

Dalam aktivitas perbankan, terutama perbankan syariah Indonesia yang berada dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat, beragam resiko baik dari segi financial maupun non financial senantiasa menjadi bagian yang harus diwaspadai. Risiko sendiri dapat dibedakan secara umum menjadi risiko bisnis yang merupakan risiko yang biasa dihadapi oleh aktivitas bisnis dan financial yang timbul dari variabel-variabel financial. (Mulyani, 2019)

Risiko financial seperti gagal bayar, meningkatnya NPF dan risiko yang secara umum timbul dari sisi liabilitas serta potensi risiko lainnya adalah hal pasti yang diantisipasi dengan beragam strategi oleh pihak manajemen Bank. Risiko yang juga tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah risiko dalam bentuk immaterial yang berdampak menimbulkan kerugian material seperti risiko

kepatuhan, risiko hukum dan risiko operasional lainnya yang tersebar cukup luas dalam aktivitas bisnis perbankan syariah. Cukup sulit untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan masing-masing risiko menjadi sebuah pembahasan terpisah. Masing-masing risiko spesifik yang dihadapi oleh Bank syariah berafiliasi satu dengan lainnya baik dalam hal pengklasifikasian maupun penempatan dalam ruang lingkup salah satu risiko seperti antara risiko kredit dan risiko pasar dalam pembiayaan produk menggunakan akad murabahah, salam, istisna, dan produk lainnya. (Mulyani, 2019)

2.4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

2.4.1. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Karsidi (2018) mendefinisikan, Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Syariah. Sedangkan Bank syariah adalah Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 1 Ayat 12, dijelaskan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara

WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (Ginanjar, 2013).

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 adalah Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank syariah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 adalah Bank umum atau Bank pengkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha-usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dari pengertian Bank dan Bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

2.4.2. Tujuan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun tujuan operasional akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai prospek kedepan seperti apa yang ingin dicapai. Soemitro (2012) menjelaskan, adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Menurut Zulkifli (2008), BPRS dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat yang ekonominya terbatas, dengan segala produk yang dimiliki BPRS sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat melakukan pembiayaan bagi yang membutuhkan dana. Bagi masyarakat yang memiliki kemauan bekerja namun tidak memiliki dana dapat melakukan pembiayaan produktif. Namun masyarakat yang membutuhkan sesuatu untuk dikonsumsi maka masyarakat dapat melakukan pembiayaan konsumtif.

Antonio (2001) berpendapat, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2.4.3. Prinsip Kerangka Penilaian Pada Lembaga Bank

Karsidi (2018), menjelaskan dalam menjalankan lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, dalam menilai kelayakan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip ini membantu mengurangi risiko kredit macet dan memastikan bahwa calon debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Berikut adalah penjelasan dari prinsip 5C untuk menilai calon debitur:

1. *Character* (Karakter), dimana penilaian terhadap karakter calon debitur, yaitu kejujuran, integritas, dan reputasi. Lembaga keuangan biasanya akan mengecek riwayat pembiayaan, perilaku dalam mengelola keuangan, serta catatan bisnis atau pribadi calon debitur untuk menilai apakah mereka dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
2. *Capacity* (Kapasitas), dimana menilai kemampuan calon debitur untuk membayar pinjaman. Ini termasuk analisis pendapatan, arus kas, serta beban keuangan lainnya.
3. *Capital* (Modal), dimana penilaian terhadap kekuatan keuangan calon debitur, yaitu jumlah modal yang dimiliki.
4. *Collateral* (Jaminan), dimana jaminan yang dapat disediakan oleh calon debitur untuk mengamankan pembiayaan.
5. *Conditions* (Kondisi), dimana penilaian terhadap kondisi ekonomi, pasar, dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjaman.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Peneliti juga mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, dimana:

Pada penelitian Sari et al., (2022) dengan judul: Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi pada Perusahaan perbankan di Indonesia. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dan pada penelitian sama-sama membahas tentang *Good Corporate Governance*.

Selanjutnya, pada penelitian Nazariyah et al., (2021) dengan judul: Pengaruh Manajemen Risiko Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif dimana hal tersebut tidak sama dengan bentuk penelitian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen risiko dengan *good corporate governance*.

Selanjutnya, pada penelitian Mulyani (2019) dengan judul: *Good Corporate Governanced* Dan Manajemen Resiko Di Bank

Syariah. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dan pada penelitian sama-sama membahas tentang manajemen risiko dengan *good corporate governance*.

Selanjutnya, pada penelitian Suriyanto (2020) dengan judul: Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Mengelola Risiko perbankan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dan pada penelitian sama-sama membahas tentang *good corporate governance*.

Selanjutnya, pada penelitian Aprianti et al., (2022) dengan judul: Analisis penyusunan Konsep Manajemen Risiko Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada LPD Desa Adat Padangkerta kecamatan Karangasem, Provinsi Bali). Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dan pada penelitian sama-sama membahas tentang *good corporate governance*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maya Sari, Seprida Hanum, Rahmayati (2022) Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan <i>Good Corporate</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam manajemen risiko melibatkan organ internal perbankan. Semua internal elemen perbankan seperti

	<p><i>Governance</i> : Studi pada Perusahaan perbankan di Indonesia</p>		<p>pemegang saham, forum RUPS, komisaris, direksi, manajemen Komite Audit, auditor internal dan eksternal serta karyawan harus dapat membentuk lingkaran dan situasi kerja yang saling mendukung dan berperan aktif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terutama dalam menangani dan mengelola berbagai jenis risiko yang secara khusus memiliki keunikan tersendiri yang hanya ada di perbankan.</p>
2.	<p>Syafi Nazariyah, Mukhamad Roni, Nurul Azizah Ria Kusrini (2021) Pengaruh Manajemen Risiko Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diukur dengan rasio NPF, BOPO dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan di Bank Syariah BRI dan GCG belum mampu memoderasi manajemen risiko terhadap kinerja keuangan</p>

3.	Rita Mulyani (2019) <i>Good Corporate Governance</i> Dan Manajemen Resiko Di Bank Syariah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian pada Bank syariah di Indonesia secara umum belum memiliki sistem dan tata kelola yang kuat. Dapat dilihat ketersediaan kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk pengembangan lebih lanjut, Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya memadai dan pengembangan produk yang masih sangat tergantung Fatwa Dewan Syariah Nasional.
4.	Suriyanto (2020) Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Mengelola Risiko perbankan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan efektif dan untuk mengelola risiko perbankan Bank Syariah Mandiri menerapkan manajemen risiko Dan, manajemen risiko yang diterapkan merupakan konsep turunan dari implementasi <i>Good Corporate Governance</i> . Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar mengelola risiko-risiko melalui implementasi 4 (empat) pilar dalam

			<p>penerapan manajemen risiko yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko, Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menerapkan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM).</p>
5.	<p>Ni Gusti Nyoman Aprianti, Putu Sukma Kurniawan,, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2022) Analisis penyusunan Konsep Manajemen Risiko Dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada LPD Desa Adat Padangkerta kecamatan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Padangkerta memiliki risiko-risiko bisnis berupa risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, dan risiko reputasi. Penyusunan konsep manajemen risiko yang dilakukan LPD disesuaikan dengan risiko bisnis yang dialami. Dalam pengelolaannya, LPD menerapkan prinsip-prinsip tata kelola atau GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan kewajiban. Penerapan GCG tersebut masih terdapat beberapa kekurangan</p>


	Karangasem, Provinsi Bali)	sehingga perlu dilakukan penyusunan GCG yang baik bagi LPD. Penyusunan GCG yang baik bagi LPD didasari atas kekurangan dalam penyusunan konsep GCG yang lama.
--	----------------------------	---

Sumber : Data yang diolah 2024

2.6. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran yang di gunakan dalam penelitian di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, di jelaskan bahwa penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian melalui sisi manajemen risiko dari penerapan GCG berdasarkan prinsip atau indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada BPRS Taman Indah Darussalam.

Hasil penelitian ini di mulai dengan sumber data primer berdasarkan wawancara mendalam, hasil akan menjelaskan terkait sisi manajemen risiko dari penerapan GCG yang ada di BPRS Taman Indah Darussalam. Hasil akhir dari penelitian akan menjadi rekomendasi bagi struktural BPRS Taman Indah Darussalam untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan menerapkan manajemen risiko pada pelaksanaan kegiatan usaha.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berasal dari pendekatan subjektif yang berpegang pada paradigma *post-positivism* atau sebagai paradigma baru. Menurut Uno (2020), paradigma penelitian *post-positivism* adalah pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apapun. Karenanya kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang hakiki. Penelitian ini juga merupakan proses membuat klaim-klaim, kemudian menyaring menjadi klaim-klaim yang sebenarnya jauh lebih kuat. Sedangkan pengetahuan dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan logis, peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian.

Selain itu dalam tulisan Sugiyono (2018), deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Umar, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menyampaikan pemikiran dan penemuan peneliti tentang data dari

penelitian, bukan mengolah hasil penelitian dalam bentuk perhitungan numeric (Umar, 2005). Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), metode ini lebih mengarah dalam pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini digunakan untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan tentang analisis manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara memberikan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan logika mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Sopiah, 2010). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam yang beralamat Jln Teuku Nyak Arief No.4, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

3.3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari individu atau seseorang. Contohnya adalah hasil wawancara dari pernyataan kuesioner, semua data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini digunakan data yang bersifat primer yang diperoleh langsung dari kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan melakukan dokumentasi langsung terhadap wawancara di lapangan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018), mendefinisikan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah ada bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu, dan jurnal terkait dengan judul penelitian.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2019), subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah

penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Cabang, *Account Officer* dan nasabah di BPRS Taman Indah Darussalam.

3.4.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam dan yang menjadi fokus penelitian tujuan utama yaitu untuk menganalisis manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan oleh pihak-pihak yang menguasai masalah atau memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun di dasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Sugiyono (2018) menjelaskan, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu untuk memberikan informasi dan data. Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No.	Keterangan Informan	Jumlah
1.	Direktur	1
2.	Kepegawaian	2
3.	Nasabah / Masyarakat	3

Sumber: Data Diolah 2024

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode pengumpulan data yang menggunakan metode metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat atau merekam semua jawaban dari informan dengan apa adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksud dari wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum mewawancarai informan.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan.

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2019). Instrumen penelitian dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Berdasarkan Masalah Penelitian

No.	Pertanyaan	Alat ukur
1.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam.	Bagaimana penerapan dan peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam saat ini?
2.	Pengelolaan manajemen risiko berdasarkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam	Tranparansi a. Apakah selama ini di BPRS Taman Indah Darussalam informasi mengenai perusahaan (laporan keuangan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain) telah disampaikan dengan baik kepada pihak internal perusahaan? b. Bagaimana cara penyampaian informasi mengenai perusahaan (laporan keuangan, kegiatan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain) yang disampaikan kepada pihak internal Taman Indah Darussalam?

		<p>c. Apa saja hak-hak yang diberikan oleh BPRS Taman Indah Darussalam untuk pegawainya? Apakah hak-hak tersebut sudah diinformasikan dengan jelas?</p>
		<p>Akuntabilitas</p> <p>a. Apakah setiap pegawai BPRS Taman Indah Darussalam telah mengetahui job desk nya masing-masing secara jelas?</p> <p>b. Apakah ada sistem pengawasan terhadap masing-masing job desk pada setiap pegawai BPRS Taman Indah Darussalam ?</p> <p>c. Apakah BPRS Taman Indah Darussalam ini ada audit internal? Siapa yang melakukannya dan kepada siapa laporan audit internal tahunan diberikan?</p>
		<p>Independensi</p> <p>a. Apakah di dalam SOP BPRS Taman Indah Darussalam ada penerapan GCG / tata kelola dengan baik?</p> <p>b. Apakah ada peraturan pemerintah yang membatasi atau menghambat kinerja BPRS Taman Indah Darussalam? Jika ada, apa dampaknya bagi perusahaan?</p> <p>c. Apakah BPRS Taman Indah Darussalam pernah mendapat tekanan dari pemegang saham atau memberi dampak tekanan</p>

		<p>kepada para pegawainya? Jika ada, bagaimana pengaruh tekanan tersebut pada perusahaan? Jika ada hambatan tersebut? Bagaimana cara mengatasinya?</p>
		<p>Kewajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana proses tahapan jenjang karir di BPRS Taman Indah Darussalam? Apakah BPRS Taman Indah Darussalam memperhatikan kesejahteraan karyawan? Jika ya, apakah ada perbedaan dari tiap karyawan? Apakah BPRS Taman Indah Darussalam menerapkan syarat yang sama untuk perekrutan karyawan baru?
		<p>Responsibilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana cara Taman Indah Darussalam dalam meningkatkan kepuasan nasabah dalam produk pembiayaannya? Bagaimana mekanisme syarat pembiayaan produk pada BPRS Taman Indah Darussalam? Apakah BPRS Taman Indah Darussalam dalam memberdayakan pembiayaan produknya sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.
3.	Penilaian nasabah terkait manajemen risiko dalam	Apakah menurut Bapak/Ibu pihak, BPRS Taman Indah Darussalam telah menyampaikan informasi tentang

<p>menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam</p>	<p>produk pembiayaan, tabungan atau deposito dengan jelas dan transparan?</p>
	<p>Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, untuk pihak BPRS Taman Indah Darussalam dalam menjalani kinerjanya pada setiap tugas yang dilaksanakan, sudah sesuai harapan? Jika belum dikarenakan?</p>
	<p>Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, kebijakan internal BPRS Taman Indah Darussalam terkait dengan sistem penerimaan setoran pembiayaan selama ini, sudah sesuai kesepakatan?</p>
	<p>Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, pihak BPRS Taman Indah Darussalam selalu memperhatikan kepentingan nasabah berdasarkan azas kesetaraan berdasarkan perjanjian dan peraturan sebagai Bank pembiayaan, tabungan atau deposito?</p>
	<p>Bagaimana pelayanan di BPRS Taman Indah Darussalam yang Bapak/Ibu rasakan saat ini?</p>

Sumber: Data Diolah 2024

3.8. Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan diolah dan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis secara deskriptif digunakan dalam menjawab analisa manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam.

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghasilkan dan mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, maka analisis pada penelitian ini menggunakan cara analisis konteks dari hasil telaah pustaka kemudian juga analisis pernyataan dari hasil wawancara dengan informan pada desa penelitian. Menurut Sugiyono (2018) terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk merangkum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

informan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah PT. BPRS Taman Indah Darussalam

PT BPRS Taman Indah Darussalam beralamat di Komplek ATC Blok B No. 5, yang sekarang telah pindah alamat ke Jalan T. Nyak Arief No. 4, Kelurahan Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/17/KEP.GB/DpG/2011 tanggal 7 Maret 2011, PT BPRS Taman Indah Darussalam mulai beroperasi tanggal 3 Mei 2011. Peresmian operasional BPRS ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan, yaitu Drs. Sahmakmur (mewakili Walikota Padangsidimpuan) dan Jasma Jama'an Chaniago (mewakili Pimpinan Bank Indonesia Sibolga) (Profil BPRS Taman Indah Darussalam, 2020).

Modal dasar PT BPRS Taman Indah Darussalam sesuai akte No. 29 tanggal 10 April 2011 adalah sebesar 4 Milyar Rupiah, dengan modal disetor ialah sebesar 1 Milyar Rupiah. Pada akhir bulan Oktober 2017 adanya investor baru atas nama Ulyani yang melakukan tambahan setoran modal sebesar 2 Milyar Rupiah. Pada akhir Desember 2018 adanya penambahan saham sebesar 100 Juta Rupiah dan masuknya pemegang saham baru atas nama Khairunnas dengan modal sebesar 200 Juta Rupiah. Pada awal April 2019 dengan adanya perubahan kepemilikan atas saham, maka komposisi

saham menjadi Ulyani sebesar 94,77% dan Khairunnas 5,23% (Akte BPRS Taman Indah Darussalam, 2020). Saat ini PT BPRS Taman Indah Darussalam sudah mulai beroperasi di Jalan T. Nyak Arief No. 4 Kelurahan Lamgugop sejak adanya surat izin dari OJK No. S-276/KRO5/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

4.1.2. Visi dan Misi

Berdasarkan profil BPRS Taman Indah Darussalam visi dan misi ialah:


6. Visi

Terciptanya Bank Syariah yang inovatif, kreatif dan amanah.

7. Misi

- a. Bank syariah yang inovatif membangun usaha umat yang produktif.
- b. Bank syariah yang kreatif mengembangkan usaha demi kemajuan bersama.
- c. Bank syariah yang amanah dalam menjalankan dan membesarkan Bank sesuai syariah dan peraturan regulator.
- d. Sebagai ladang amal dalam menyiarkan dan mensosialisasikan Bank syariah bagi masyarakat.

4.1.3. Struktur Organisasi



Sumber: Profil BPRS Taman Indah Darussalam

4.1.4. Perkembangan Usaha

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan

Per 31 Desember 2020, terdapat 4 (empat) jenis rekening tabungan BPRS Taman Indah Darussalam, yaitu Tabungan TAMIDA, Tabungan CEMPAKA, Tabungan SIMPEL, dan TabunganKu.

- 1). Tabungan TAMIDA adalah tabungan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, baik digunakan untuk tabungan personal, perusahaan, penyeteroran angsuran pembiayaan maupun tabungan modal usaha. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah*.
- 2). Tabungan Cempaka adalah tabungan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dengan tujuan sebagai investasi. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.
- 3). Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) adalah tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMU, hingga Mahasiswa, dengan kemudahan angsuran setoran tabungan sesuai dengan kemampuan pelajar secara berkala.
- 4). TabunganKu adalah tabungan yang diperuntukkan untuk seluruh kalangan, baik untuk anak sekolah maupun masyarakat umum. Tabunganku adalah

produk tabungan yang di rencanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka menumbuhkan budaya menabung masyarakat.

b. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah bentuk simpanan yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqqah* maupun *mudharabah muqayyadah*, yang dibedakan menjadi 4 (empat) jenis berdasarkan jangka waktunya yaitu: deposito berjangka 1 bulan, deposito berjangka 3 bulan, deposito berjangka 6 bulan, dan deposito berjangka 12 bulan.

c. *Payment Poin Online Bank* (PPOB)

Produk *payment point* yang tersedia adalah: pembayaran tagihan dan token listrik PLN, pembayaran tagihan internet dan TV kabel, tagihan asuransi, dan tagihan kartu hallo, pembayaran cicilan leasing dan credit card, pembelian pulsa HP dan kuota data, pembelian tiket pesawat, transfer antar Bank, dan top-up gopay, OVO dan linkaja.

2. Produk Penyaluran Dana

BPRS Taman Indah Darussalam memiliki sejumlah produk dalam menyalurkan dananya yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan modal kerjanya, khususnya pada usaha sektor riil yang produktif. Sektor yang dimaksud adalah seperti sektor perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, sektor jasa dan sektor usaha lainnya. Akad yang digunakan ialah *murabahah*, *salam*, *musyarakah*, serta *ijarah* multijasa.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan dalam kurun jangka waktu yang lebih panjang dari jenis pembiayaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, investasi tanah, perluasan tempat usaha, pembelian mesin, pembelian alat produksi, serta investasi lainnya. Pembiayaan ini ditujukan kepada pengusaha kecil, mikro dan menengah untuk membantu memenuhi atau membiayai kebutuhan investasi dalam mengembangkan usahanya. Akad yang digunakan ialah *murabahah*, *istishna*, serta *musyarakah*.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk para nasabah individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif, seperti kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, biaya sewa rumah serta kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan ini ditujukan bagi seluruh kalangan masyarakat yang

memiliki penghasilan tetap pada instansi dimana nasabah tersebut bekerja.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang mengungkapkan hasil dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang relevan. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dari catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

4.2.1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam

Dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan teori bab dua GCG bukan hanya sebagai sistem untuk mengarahkan dan mengontrol segala sesuatu yang terlaksana dalam perusahaan, melainkan lebih merupakan ilmu sekaligus seni. GCG disebut seni untuk menjadikan perusahaan yang bertanggung

jawab karena mampu menyeimbangkan kepentingan yang beragam dan membuat pilihan yang tepat di antara berbagai opsi atau kemungkinan yang ada.

Dari hasil wawancara yang disampaikan MH, beliau sebagai selaku staff manajer risiko dan kepatuhan BPRS Taman Indah Darussalam, beliau menyampaikan bahwa :

“GCG itu prinsip yang mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya, khususnya para shareholders (pemegang saham) dan diterapkan oleh komisaris, direksi, komisi penunjang dan seluruh pegawai serta stakeholder dan shareholder”

Berdasarkan penjelasan MN dapat di simpulkan, GCG merupakan suatu prinsip yang mempunyai fungsi mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan tersebut. Selain itu beliau juga menambahkan:

“dalam setiap kegiatan usaha, terutama pada Bank perbankan harus wajib menerapkan prinsip GCG dan berpedoman pada prinsip GCG yang ada. karena dengan berpedoman pada prinsip GCG Bank tersebut dapat dikatakan Bank yang sehat. Begitu juga dengan BPRS Taman Indah Darussalam termasuk usaha bidang jasa keuangan syariah yang bergerak pada sektor mikro, penilaian tingkat kesehatan Bank sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 yang

didasarkan pada pendekatan Risk Based Bank Rating yaitu penilaian dengan menggunakan profil Risiko. Faktor Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC).”

Dari penjelasan di atas penerapan *Good Corporate Governace* pada BPRS Taman Indah Darussalam sangat penting dilakukan dan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dari penjelasan di atas BPRS Taman Indah Darussalam penilaian GCG yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 yang didasarkan pada pendekatan Risk Based Bank Rating yaitu penilaian dengan menggunakan profil Risiko. Faktor *Good Corporate Governance, Earnings dan Capital (RGEC)*. Senada juga yang sama juga disampaikan oleh MH beliau selaku Direktur, mengatakan :

“BPRS Taman Indah Darussalam ini sudah menerapkan GCG dari awal berdirinya Bank ini sampai saat ini. Tahapan penerapan GCG di BPRS Taman Indah Darussalam saat ini ada 3 langkah utama 1).awarenes building, 2).GCG assessment dan 3).gcg manual building. Jikalau menanyakan arah transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran dan pertanggung jawaban, sudah terlaksana. semisal transparansi dan akuntabilitas terkait kondisi keuangan dan non keuangan, sudah kita sampaikan laporan keuangan kita setiap satu tahun sekali secara tepat waktu, tepat waktu batas waktu bulan 3, kita sampaikan semua laporan kita, posisi keuangan kita seperti apa,

kita publikasikan di website, jadi seluruh orang yang mau tau tentang laporan keuangan kita bisa dengan mudah di akses di website kita jadi kita memang benar-benar transparan. Akuntabilitas dan kewajaran kita akui masih memerlukan perbaikan untuk kedepannya. yang bisa saya simpulkan gcg bank disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. dan dari sisi syariah pembiayaan bank berdasarkan prinsip keuntungan bagi hasil (mudharabah) dan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan untung (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah).

Dari hasil wawancara, pihak Bank terkait penerapan GCG dapat disimpulkan bahwa dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini, jika di ukur daripada prinsip transparansi, responsibilitas, dan independensi telah dijalankan dengan telah baik. Sedangkan untuk akuntabilitas dan kewajaran meskipun telah diterapkan namun masih memerlukan perbaikan untuk kedepannya.

Selain itu, BPRS Taman Indah Darussalam dalam penerapan GCG, ada 3 (tiga) langkah utama dalam menjalankannya yaitu: *Awarenes Building*, berdasarkan artinya merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya, hal ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

GCG *assessment*, berdasarkan artinya upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam

penetapan GCG saat ini. Langkah ini guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

GCG *manual building*, berdasarkan artinya dimana hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman Implementasi GCG dapat disusun.

4.2.2. Pengelolaan Manajemen Risiko Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance* BPRS Taman Indah Darussalam

Risiko akan selalu ada dalam kegiatan Bank, maka perlunya tata kelola yang baik dengan diterapkannya manajemen risiko khususnya dalam mengurangi risiko-risiko yang muncul. Dengan prosedur dan kode etik yang dijalani serta penerapan manajemen risiko disetiap lini Bank syariah dapat di minimalisir. Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh MN, beliau menyampaikan bahwa :

“namanya juga badan usaha, pasti adalah risikonya, apalagi yang namanya Bank, risiko tidak bisa dihindari, paling tidak diminimalisir. kita selalu berupaya mengurangi risiko dengan meningkatkan kualitas dan perbaikan terus. sebelum risiko terjadi, perusahaan melakukan pencegahan, salah satunya kita adakan pelatihan buat karyawan setiap tahun, pelatihannya

secara berkala. pelatihan ini salah satu program tahunan dan salah satu bentuk usaha meminimalisir risiko. jarak pelatihan juga tidak berurutan, terkadang tiga bulan sekali atau satu tahun sekali, pokoknya ada lah pelatihan sistem tiap tahunnya dan pelatihan ini sudah direncanakan untuk mengurai risiko dan penambahan ilmu untuk pegawai kita."

Dari hasil wawancara mengungkapkan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan kerugian Bank dapat berupa proses internal dari Sumber Daya Manusia (SDM), sistem atau teknologi dan kejadian eksternal. Untuk mencegah atau memitigasi risiko yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) BPRS Taman Indah Darussalam akan di lakukan pelatihan setiap tahun.

Jika di tinjau dari prinsip GCG berdasarkan indikator keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) untuk mengurangi risiko pada BPRS Taman Indah Darussalam, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Transparansi dalam teori merupakan keterbukaan dalam mengemukakan sebuah informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Pada BPRS Taman Indah Darussalam, aspek transparansi ini dapat dilihat dari adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh publik. Hal ini

dipaparkan dalam wawancara dengan FR selaku manager operasional yaitu:

"jika ditanya transparansi, Bank punya website resmi, call center yang kita buka dari jam 09.00-15.00, kita juga punya sosial media. jika ada pengaduan pelanggaran nanti kita cek dengan tim pengawas baru akan ditindak lanjuti atau tidaknya dan biasanya pihak lapangan dapat informasi dari aplikasi rdc. apabila ada pelanggaran ringan ya bisalah diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan dengan prinsip GCG transparansi, pengaduan dan pelaporan dari pihak nasabah dapat dilakukan saluran informasi yang disediakan oleh BPRS Taman Indah Darussalam, antara lain:

- a. Situs resmi BPRS Taman Indah Darussalam
- b. Layanan *call center*
- c. Media sosial seperti, instagram resmi BPRS Taman Indah Darussalam

Cara pihak BPRS Taman Indah Darussalam mengidentifikasi risiko, jika dari proses internal biasanya bisa dilihat pada kesalahan proses penginputan dari sistem, dari internal Bank. Sedangkan untuk kejadian eksternal bisa dari tindakan pelaporan dari nasabah dan jika teridentifikasi risiko secepatnya pihak Bank menindaklanjuti. Mekanisme tindak lanjut dapat terjadi biasanya pengaduan nasabah menjadi pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *call*

center dianggap pengaduan tertulis. Selain itu, dari pelaporan secara periodik terhadap pengaduan yang diterima dan penyelesaiannya berdasarkan jenis pengaduan, waktu penyelesaian, penyebab pengaduan melalui aplikasi RDC (*Report Delivery Channel*).

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Berdasarkan teori akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga, agar pengelolaannya berjalan efektif. BPRS Taman Indah Darussalam aspek akuntabilitas dapat dilihat dari fungsi audit internal terhadap pengawasan aktivitas pada pelaporan keuangan yang di laporkan setiap setahun sekali. Hal ini dipaparkan dalam wawancara dengan MH, dimana beliau menyampaikan:

“untuk pengawasan GCG sudah mempunyai timnya khusus yang melaksanakan GCG. Dan tim kita Dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). sistem pengawasannya tidak terjun langsung. ya, lewat laporan yang diterima. jikalau ada kesalahan dan penyelewengan, baru kemudian kita berikan tindakan korektif.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, BPRS Taman Indah Darussalam mempunyai tim khusus yang melaksanakan GCG. Tim pelaksana GCG ini dalam melakukan pengawasan tidak terjun langsung, melalui laporan yang dibuat. Secara struktural elemen lain yang

mendukung struktur GCG yaitu adanya komite audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan keuangan, sekretaris perusahaan yang menjadi penanggung jawab untuk efektifitas penerapan GCG di Perseroan, Audit Internal dan Manajemen Risiko.

Dari fungsi manajemen yang terkait audit internal itu tugasnya membantu proses audit Bank, kontrol internal seperti mensortir data-data yang masuk atau keluar dan kalau terjadi kesalahan input, bagian audit itu yang memperbaikinya. Dengan tugas-tugas, yaitu:

- a. Menyediakan langsung dan berpartisipasi aktif dalam usaha pengawasan atau pemeriksaan atas transaksi keuangan dan rekening.
- b. Mempersiapkan laporan pekerjaan pada pemimpin cabang dan pemimpin divisi.

3. Independensi (*independency*)

Berdasarkan teori bab dua kesimpulan independensi yaitu, dapat dipahami sebagai sifat mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Hal ini bertujuan agar Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *shareholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. Bank dalam hal ini harus mengambil keputusan harus objektif dan bebas segala tekanan dari pihak manapun. Dari hasil wawancara oleh MH, beliau mengatakan :

"setiap divisi dan seluruh jajaran pegawai BPRS Taman Indah Darussalam mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan GCG dan harus mengikuti protokol SOP yang berlaku. salah satu tujuannya kita menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan nasabah, pemegang saham serta masyarakat dan paling penting aktivitas dan usaha bank harus bersyariah sesuai berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan."

Senada dengan informasi yang diberikan oleh MN, beliau menyampaikan:

"pegawai disini harus profesional dengan menjunjung tinggi aturan-aturan kode etik yang telah ditetapkan oleh bank. karena komitmen disini aturan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan suatu bank."

Dari wawancara di atas independensi BPRS Taman Indah Darussalam telah mengikuti ketentuan dan kode etik dari Bank. Ketentuan tersebut merupakan pemeliharaan dan peningkatan terhadap penerapan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko, sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh Sumber Daya Manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Komitmen terhadap aturan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan suatu bank. Menurut peneliti apabila aturan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan

dengan baik, akan terjadi kesenjangan pada tataran kinerja perusahaan. Pihak pengelola perusahaan selalu dituntut untuk memenuhi setiap tanggung jawabnya agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

4. Kewajaran (*fairness*)

Berdasarkan teori bab dua prinsip kewajaran adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Berdasarkan wawancara oleh MH, beliau mengatakan :

"penerapan aspek fairness saya rasa dapat dilihat dari beberapa hal, pertama wajib memberikan atau membagikan deviden sesuai dengan besar kepemilikan saham setiap tahunnya. Kedua, saling memberikan informasi sesuai dengan kedudukannya, membuka lowongan pekerjaan, dan menanggapi saran dan keluhan dari nasabah."

Selanjutnya iberdasarkan wawancara yang disampaikan oleh FR, beliau mengatakan:

"pembiayaan dalam operasional dek, apabila BPRS sedang diperhadapkan dengan kredit macet nasabah, akan tetapi kesulitan untuk mendapatkan kembali pinjaman pembiayaan atau akad dari nasabah karena mengacu pada prinsip syariah, di tinjau dari prinsip fairness, sudah sewajarnya

pihak kita harus menjamin hak pemegang saham yang sudah mempercayakan dana mereka untuk dikelola BPRS, sehingga biasanya dari laba bersih pelaporan bisa minus, BPRS harus menentukan strategi dalam mengatasi nasabah yang macet, agar kepercayaan shareholder bisa selalu dipegang."

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan, sikap risiko di tinjau aspek *fairness* pihak bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. *Fairness* dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan.

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Berdasarkan teori pertanggung jawaban atau *responsibility*, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip pengelolaan bank yang sehat. BPRS Taman Indah Darussalam berdasarkan aspek pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan juga kebijakan dari pelaporan aplikasi *Whistleblowing System* (WBS). WBS ini untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan internal ataupun eksternal BPRS Taman Indah Darussalam. Hal ini dipaparkan dalam wawancara oleh MN:

"kalau pertanggungjawaban dari sudut pandang pengelolaan Bank lebih ke arah pelaporan pelanggaran, sosialisasi pelaporan pelanggaran kita bisa tau lewat aplikasi WBS, ini aplikasi ini dalam bentuk website jarang orang yang memahaminya dan juga WBS ini lebih banyaknya untuk kalangan internal. Aplikasi untuk meminimalisir penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam perbankan syarat yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Senada dengan wawancara oleh MH, beliau menyebutkan :
"sampai sekarang BPRS Taman Indah Darussalam berkomitmen untuk menerapkan APU dan PPT, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini mencegah penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang, kita juga ada pelatihan APU dan PPT secara berkesinambungan kepada pegawai baru dan pegawai yang job desk yang tanggung jawabnya secara langsung berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT."

Maka dapat disimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, salah satu cara BPRS Taman Indah Darussalam dalam meminimalkan risiko eksternal atau kejahatan dengan modus APU dan PPT.

Berkaitan Program Anti Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank umum.

4.2.3. Penilaian nasabah terkait manajemen risiko dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam

Salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance*, khususnya perbankan adalah untuk meminimalisir potensi risiko dan terjadinya risiko. Risiko, sebagaimana yang dipahami secara luas adalah kerugian. Dari penilaian nasabah dapat di rangkum sebagaimana dari wawancara kelima nasabah yang berhubungan aspek atau indikator, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*), dimana:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Berdasarkan wawancara terkait transparansi, IR menjelaskan:

"ya menurut ibu, informasi nya jelas-jelas saja, kalau dari akad dari penjelasan sudah sesuai syariah. Ini saya sudah masuk pembayaran akad murabahah jalan ke 5 bulan."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh ZF, beliau menyebutkan :

"akad di tawarkan menurut bapak udah sesuai syariah, beda dari pinjaman leasing. informasi nya sudah juga jelas."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan MS, beliau menyebutkan :

"secara keseluruhan ibu tidak terlalu paham akad yang ada disini, paling masalah akad ijarah saja, karena ibu ada sewa lapak untuk jualan baju daerah peunayong."

Dari hasil wawancara di atas, berdasarkan objektif nasabah terkait transparansi, peneliti memberikan kesimpulan dari ketiga nasabah hanya mengetahui tentang fokus keperluan nasabah dalam ikatan pembiayaan pada pihak Bank saja.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Berdasarkan wawancara terkait akuntabilitas, IR menjelaskan:

"kalau soal itu saya perhatikan pegawai disini ramah-ramah dari satpam mau bukakan pintu, di arahkan juga ya seperti Bank lain juga.."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh ZF, beliau menyebutkan :

"kinerja maksud adek kerjaan mereka, kalau soal itu saya kurang tau, saya fokus apa yang jadi tugas saya saja disini."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh MS, beliau menyebutkan :

"kerjaan dari melayani saya liat bagus-bagus, namanya juga kita tamu disini, ya bagus melayani tamu."

Dari hasil wawancara di atas, berdasarkan objektif nasabah terkait akuntabilitas, peneliti memberikan kesimpulan dari ketiga nasabah hanya mengetahui tentang layanan yang diberikan ke nasabah, sesuai SOP dalam melayani nasabah yang diberikan pada pihak Bank.

3. Independensi (*independency*)

Berdasarkan wawancara terkait independensi, oleh IR menjelaskan, beliau menyebutkan :

"soal bayar berdasarkan akad, sudah sesuai."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh ZF, beliau menyebutkan :

"sudah sesuai harapan saya."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh MS, beliau menyebutkan :

"sudah sesuai kesepakatan dek."

Dari hasil wawancara di atas, berdasarkan objektif nasabah terkait independensi, peneliti memberikan kesimpulan dari ketiga nasabah, kesepakatan telah sesuai perjanjian pembiayaan yang di terima oleh nasabah.

4. Kewajaran (*fairness*)

Berdasarkan wawancara terkait kewajaran, oleh IR menjelaskan:

"orang Bank sudah menjelaskan rincian dari awal, tanpa saya minta penjelasan, karena memang tugas mereka menjelaskan tentang akad itu."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh ZF, beliau menyebutkan :

"maksud adek soal penjelasan rincian akad, memang sudah dijelaskan menjelaskan dari awal, saya informasi nya dari marketing."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh MS, beliau menyebutkan : *جامعة*

"ada penjelasan nya sesuai akad sama orang ini."

Dari hasil wawancara di atas, berdasarkan objektif nasabah terkait kewajaran, peneliti memberikan kesimpulan dari ketiga nasabah, Bank telah menjelaskan perjanjian dan peraturan tentang rincian tentang akad sesuai SOP pegawai Bank.

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Berdasarkan wawancara terkait pertanggung jawaban, IR menjelaskan:

"kalau respon yang sudah baik sudah bagus."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh ZF, beliau menyebutkan :

"layanan mereka sudah baik, dari sambut kita buka pintu, menyapa, nadanya sopan."

Selanjutnya dari informasi yang diberikan oleh MS, beliau menyebutkan :

"seperti yang saya jelakan tadi sudah bagus dalam merespon, selayaknya tamu."

Dari hasil wawancara di atas, berdasarkan objektif nasabah terkait pertanggungjawaban berdasarkan respon dalam layanan, peneliti memberikan kesimpulan dari ketiga nasabah, pihak bank telah memberi respon dalam layanan sesuai SOP.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Taman Indah Darussalam saat ini, telah sesuai perundang-undangan dengan kebutuhan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika di ukur daripada prinsip transparansi, responsibilitas, dan independensi telah dijalankan dengan telah baik. Sedangkan untuk akuntabilitas dan kewajaran meskipun telah diterapkan namun masih memerlukan perbaikan untuk kedepannya. Selain itu, BPRS Taman Indah Darussalam dalam penerapan GCG, ada 3 (tiga) langkah utama dalam menjalankannya yaitu: *Awarenes Building*, *GCG Assessment* dan *GCG Manual Building*.
2. Berdasarkan penerapan GCG untuk pengelolaan manajemen risiko, dapat peneliti simpulkan telah sesuai standar prosedur yang ada seperti aspek keterbukaan yaitu dengan adanya saluran informasi jika ada pengaduan, Aspek akuntabilitas, adanya pengawasan langsung dari auditor. Aspek independensi (*independency*), Bank mengikuti ketentuan dari pemerintah dan syariah maupun aturan-aturan kode etik

yang telah ditetapkan oleh Bank. Aspek kewajaran, memperhatikan kepentingan seluruh *shareholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Aspek pertanggungjawaban, adanya kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan diawasi *Whistleblowing System* (WBS) untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran eksternal dan internal Bank.

3. Penilaian nasabah terkait manajemen risiko, dapat disimpulkan penerapan konsep GCG memang belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah, namun dari segi kinerja Bank beserta pegawainya termasuk pelayanan sudah menunjukkan performa yang baik.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Pimpinan BPRS Taman Indah Darussalam saat diharapkan untuk secara terus-menerus mengawasi dan menginspirasi para pegawai dalam membina anggota untuk mengembangkan karakter sesuai dengan budaya kinerja yang telah ditetapkan melalui berbagai kegiatan. Pimpinan juga diminta untuk secara berkala mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan tanggung jawab terhadap sistem tata kelola kelembagaan

yang berkembang dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas GCG.

2. Dalam implementasi GCG, BPRS Taman Indah Darussalam saat telah berusaha menerapkan manajemen risiko sesuai dengan pedoman dan teori yang berlaku dari manajemen BPRS Taman Indah Darussalam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan meningkatkan upaya ini lebih lanjut, dengan fokus pada peningkatan maksimal mengingat kemungkinan risiko yang semakin beragam di masa mendatang.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat mengeksplorasi sejauh mana program pengawasan dan pengembangan karakter yang diterapkan di BPRS Taman Indah Darussalam telah berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas kerja pegawai. Penelitian ini bisa melibatkan analisis terhadap metode pelatihan, evaluasi efektivitas mentoring, dan dampak budaya kerja terhadap kepuasan dan produktivitas pegawai

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, N. G. N., Kurniawan, P. S., & Dewi, P. E. D. M. (2022). Analisis Penyusunan Konsep Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada LPD Desa Adat Padangkerta Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Ganesha*, 9(1), 13–22.
- Fadillah, Nur. (2019). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan Semarang: *Universitas Diponegoro*.
- Fahmi, Irfam. (2011). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta
- Ghofur, Abdul Anshori. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Ismanto, Kuat. (2018). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian* Vol. 12, No. 1.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Nazariyah, S., Roni, M., & Azizah Ria Kusriani, N. (2021). Pengaruh Manajemen Risiko Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan Bri Syariah Periode 2015-2019. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 24–54.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyani, R. (2019). Good Corporate Governance Dan Manajemen Resiko. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan*, 57–79.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554
- Selamet, Ahmad dan Hascaro (2006). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Arikunto. (2013). *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sule, E.,T & Saefullah, K. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Surianto. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar. *Journal Jurnal Akuntansi & Manajemen*.
- Zarkasyi, Wahyudi. (2008). *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 675/Un.08/FEBLI/TL.00/04/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepada BPRS Taman Indah Darussalam
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. ZAKI MUBARAK / 180603266**
Semester/Jurusan : **XII / Perbankan Syariah**
Alamat sekarang : **ACEH BESAR**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 April 2024

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

2. Surat Telah Melakukan Izin Penelitian



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

TAMAN INDAH Darussalam



Jalan. T. Nyak Arief, No. 4, Kel. Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
Telp. (0651) 3615049

SURAT KETERANGAN

Banda Aceh, 26 Juni 2024

Nomor : 205/DIR/BTI/IX/2024

Hal : Penelitian / Pengumpulan Data

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : M. Zaki Mubarak

NIM : 180603266

Jurusan : Perbankan Syariah

Benar yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data pada PT BPRS Taman Indah Darussalam dengan judul penelitian " ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM" dalam rangka Menyusun Penelitian.

Demikian surat keterangan diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan selanjutnya

PT. BPRS TAMAN INDAH Darussalam


ZUKHRUFIN IKHDA
Manajer Pembiayaan

3. Wawancara Penelitian


Pertanyaan Kepada Pegawai BPRS Taman Indah Darussalam

1. Apakah selama ini di BPRS Taman Indah Darussalam informasi mengenai perusahaan (laporan keuangan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain) telah disampaikan dengan baik kepada pihak internal perusahaan ?
2. Apa saja hak-hak yang diberikan oleh BPRS Taman Indah Darussalam untuk pegawainya? Apakah hak-hak tersebut sudah diinformasikan dengan jelas ?
3. Apakah setiap pegawai BPRS Taman Indah Darussalam telah mengetahui job desk nya masing-masing secara jelas ?
4. Apakah ada sistem pengawasan terhadap masing-masing job desk pada setiap pegawai BPRS Taman Indah Darussalam ?
5. Apakah di dalam SOP BPRS Taman Indah Darussalam ada penerapan GCG / tata kelola dengan baik ?
6. Apakah ada peraturan pemerintah yang membatasi atau menghambat kinerja BPRS Taman Indah Darussalam ? Jika ada, apa dampaknya bagi perusahaan ?
7. Apakah BPRS Taman Indah Darussalam pernah mendapat tekanan dari pemegang saham atau memberi dampak tekanan kepada para pegawainya? Jika ada, bagaimana pengaruh tekanan tersebut pada perusahaan ? Jika ada hambatan tersebut ? Bagaimana cara mengatasinya ? Bagaimana proses tahapan jenjang karir di BPRS Taman Indah Darussalam?

A R - R A N I R Y

Pertanyaan Kepada Nasabah BPRS Taman Indah Darussalam

1. Apakah menurut Bapak/Ibu pihak, BPRS Taman Indah Darussalam telah menyampaikan informasi tentang produk pembiayaan, tabungan atau deposito dengan jelas dan transparan?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, untuk pihak BPRS Taman Indah Darussalam dalam menjalani kinerjanya pada setiap tugas yang dilaksanakan, sudah sesuai harapan? Jika belum dikarenakan?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, kebijakan internal BPRS Taman Indah Darussalam terkait dengan sistem penerimaan setoran pembiayaan selama ini, sudah sesuai kesepakatan?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, pihak BPRS Taman Indah Darussalam selalu memperhatikan kepentingan nasabah berdasarkan azas kesetaraan berdasarkan perjanjian dan peraturan sebagai bank pembiayaan, tabungan atau deposito?
5. Bagaimana pelayanan di BPRS Taman Indah Darussalam yang Bapak/Ibu rasakan saat ini?



4. Dokumentasi





5. Data Langsung

BANK TAMAN INDAH
DARUSSALAM

PEMBIAYAAN MURABAHAH
KENDARAAN BERMOTOR

PROSES CEPAT
MARGIN MURAH
DP RINGAN

LPS LEMBAGA PENJAJAH SIMPANAN
OK Otoritas Jasa Keuangan

PEMBIAYAAN GURU KU

- ✓ **Plafon hingga 150jt**
- ✓ **Menggunakan akad Murabahah, Ijarah Multijasa**
- ✓ **Proses cepat dan Mudah**
- ✓ **Hanya untuk guru bersertifikasi**

Ayo
Daftar Sekarang

OK Otoritas Jasa Keuangan
LPS LEMBAGA PENJAJAH SIMPANAN
iB

BSQ BPR Syariah
TAMAN INDAH Darussalam

Keunggulan Proses Rumah KPR
BPRS TAMAN INDAH Darussalam

1. Proses cepat
2. Jangka waktu sampai dengan 15 tahun
3. Margin khusus KPR
4. Rumah bisa di cari sendiri oleh nasabah
5. Proses KPR meliputi pembelian rumah baru dan second

Ayoo.... Buruan ajukan pembiayaan KPR
Bersama KPR Griya Tamida

www.bprstamanindah.co.id

Dijamin dan Diawasi Oleh :

PT SARANA MULTIGUNA FINANSIAL (PERSERO) OJK OTORITAS JASA KEUANGAN LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN



BSQ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
TAMAN INDAH Darussalam

Jl. T. Nyak Arief No. 4 Kel. Lampunoo, Sp. Mezra, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Telp. 0651 361049

PEMBIAYAAN KENDARAAN
MARGIN MURAH
JK-WAKTU MAKS 5 THN

PEMBIAYAAN MODAL USAHA
MARGIN MURAH
JK-WAKTU MAKS 5 THN

PEMBIAYAAN MULTIGUNA
MARGIN MURAH
JK-WAKTU MAKS 5 THN

PEMBIAYAAN PENSIUNAN
PNS, TNI, POLRI

PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH (KPR)
JK-WAKTU 15 TAHUN

PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU

TABUNGAN & DEPOSITO

- TAMIDA : Tabungan Dengan Akad Wadiah
- CEMPAKA : Tabungan Dengan Akad Mudharabah
- CEMPAKA PLATINUM : Tabungan Bagi Hasil Akad Mudharabah
- PENDIDIKAN : Tabungan Yang Hanya Dapat Dikuti Oleh Pelajar dan Mahasiswa
- DEPOSITO DARUSSALAM : Deposito Berjangka, Dengan Bagi Hasil Tinggi

www.bprstamanindah.co.id [bprstamanindahdarussalam](https://www.instagram.com/bprstamanindahdarussalam)





**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
OLOAN UMMAH SIDEMPUAN**
Jl. T. Nyak Arief no. 4, Kelurahan Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT. BPRS OLOAN UMMAH SIDEMPUAN

NO.029/SK-DK/OUS/01/2020

TENTANG

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

DIREKSI PT. BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM

- Menimbang** : a.. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Operasional Bank dalam rangka pengadaan barang dan jasa dipandang perlu untuk membuat aturan dan ketentuan tentang Prosedur Pengadaan Barang/jasa pada PT. BPRS Taman Indah Darussalam;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat** : 1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan;
4. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
5. POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPRS TAMAN INDAH DARUSSAALAM TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PADA PT. BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM.

Hal: 1 dari 8



مجلس علماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax. : (021)31903288

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. KEP-01/DSN-MUI/VI/2016
Tentang
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia setelah:

- Menimbang** : a. bahwa saat ini muncul kesadaran pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ditandai dengan banyaknya permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kesesuaian Syariah;
- b. bahwa Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah syariah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya;
- c. bahwa dalam rangka menangani masalah-masalah syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, diperlukan Sertifikat Kesesuaian Syariah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah;
- Mengingat** : 1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, akte notaris Nomor: 03, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014, serta perubahannya berdasarkan hasil Munas IX MUI Tahun 2015;
2. Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-407/DSN-MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia